



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu jaminan tertib administrasi, kejelasan dan kepastian hukum batas wilayah desa, serta mengaktipitasi potensi terjadinya sengketa sehingga diperlukan ketegasan Batas Desa melalui penetapan dan penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Tokoh Adat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan kewilayahan secara adat istiadat yang hidup dan berlaku dimasyarakat dalam suatu wilayah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan(watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
9. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

10. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des adalah tim yang dilaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan panduan teknis dalam penetapan dan penegasan Batas Desa di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Daerah.

BAB III TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa, dibentuk Tim PPB Des.

Pasal 5

- (1) Tim PPB Des sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari unsur instansi teknis terkait, yaitu :
- a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua : Sekertaris Daerah
 - c. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 3. Kepala Bagian Hukum;
 4. Pejabat dari Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
 5. Camat dan/atau Perangkat Kecamatan;
 6. Kepala Desa/Lurah dan/atau Perangkat Desa/Kelurahan;
 7. Ketua dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 8. Tokoh Adat/Tokoh masyarakat.
- (2) Tim PPB Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa;
 - b. Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan Batas Desa;
 - f. Melakukan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Desa;

- g. Mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa;
 - h. Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Desa; dan
 - i. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Tim PPB Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa di darat berpedoman pada dokumen Batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Berita Acara Kesepakatan dan Dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa di Wilayah laut berpedoman pada dokumen Batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan Dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

Bagian Kedua
Penetapan Batas Desa

Pasal 7

Penetapan Batas Desa dilakukan melalui tahapan :

- a. Pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. Pemilihan peta dasar; dan
- c. Pembuatan garis batas di atas peta.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan dan Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. Pengumpulan dokumen batas; dan
 - b. Penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. berupa pengumpulan :
 - a. dokumen yuridis pembentukan Desa;
 - b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti Batas Desa pada dokumen terkait Batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

4

Pasal 9

- (1) Pemilihan peta dasar adalah menggunakan peta rupabumi Indonesia dan/atau citra tegak resolusi tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan deliniasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Peta penetapan Batas Desa ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa, BPD, Tokoh Adat/Masyarakat yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des.

Pasal 10

- (1) Setiap tahapan penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan dilaksanakan oleh Tim PPB Des.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa, BPD, Tokoh Adat/Masyarakat yang berbatasan dan Tim PPB Des.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara Penetapan Batas Desa.

Bagian Ketiga Penegasan Batas Desa

Pasal 11

- (1) Penegasan Batas Desa dilakukan melalui tahapan :
 - a. Penelitian dokumen penetapan Batas Desa;
 - b. Pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - c. Pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - d. Pembuatan peta Batas Desa.
- (2) Penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa, BPD, Tokoh Adat/Masyarakat yang berbatasan dan Tim PPB Des.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan Batas Desa di lakukan penyelesaian perselisihan Batas Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan Batas Desa antar Desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Penyelesaian perselisihan Batas Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difaslitasi oleh tim PPB Des dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Penyelesaian Batas Desa antara desa pada kabupaten yang berbeda diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang di fasilitasi oleh Tim PPB Des Provinsi dan penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Batas Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim PPB Desa memberikan pertimbangan saran dan pendapat kepada Bupati dalam hal musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan Batas Desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberian pedoman Umum;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. Supervise.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

- (1) Penetapan dan Pengawasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Penetapan dan penegasan Batas Desa dapat memperhatikan faktor kearifan lokal.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis dalam proses penetapan dan penegasan Batas Desa mengacu pada peraturan perundang-undangan,

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tahapan penetapan dan penegasan Batas Desa yang sudah selesai atau sedang berlangsung tetap diakui dan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penetapan dan penegasan Batas Desa yang belum dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 2 November 2022

§ BUPATI KONAWE UTARA §


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 2 November 2022

§ SEKERTARIS DAERAH §
KABUPATEN KONAWE UTARA §



H. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 510